

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling serius dan mendapat perhatian besar dalam sistem hukum Indonesia. Pembunuhan biasa, yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengarah pada kejahatan yang dilakukan tanpa ada perencanaan atau motif khusus yang mengarah pada pembunuhan berencana. Namun, dalam konteks Kabupaten Mimika, yang memiliki keberagaman budaya dan adat yang sangat kental, penanganan tindak pidana pembunuhan tidak hanya mengacu pada hukum negara semata, melainkan juga mempertimbangkan hukum adat yang hidup di masyarakat.

Kabupaten Mimika, yang terletak di Provinsi Papua Tengah, memiliki masyarakat adat yang kuat dengan tradisi hukum yang sudah ada jauh sebelum masuknya sistem hukum nasional. Hukum adat di daerah ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan hukum nasional, terutama dalam hal penyelesaian sengketa dan tindak pidana. Salah satu aspek penting dalam hukum adat di Papua adalah penyelesaian kasus pidana, khususnya pembunuhan, yang lebih mengedepankan prinsip musyawarah dan perdamaian keluarga, dibandingkan dengan penerapan sanksi hukum yang tegas seperti dalam sistem hukum nasional.

Hukum adat di Papua, termasuk di Kabupaten Mimika, memandang pembunuhan tidak hanya sebagai perbuatan individu yang harus dihukum, tetapi juga sebagai masalah sosial yang harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah. Proses ini sering kali melibatkan penyelesaian secara adat, dengan melibatkan keluarga korban dan pelaku, serta tokoh adat sebagai mediator. Dalam hal ini, hukuman yang dijatuhkan cenderung lebih bersifat rehabilitatif, dengan tujuan mengembalikan harmoni sosial dan memperbaiki hubungan antar pihak yang terlibat (Sembiring, 2019).

Namun hukum nasional, yang didasarkan pada sistem hukum pidana yang mengacu pada KUHP, lebih menekankan pada aspek pembalasan, pencegahan, dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana pembunuhan, hukum nasional memberikan sanksi yang tegas, yaitu pidana penjara atau bahkan hukuman mati dalam kasus tertentu, dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan (Suprpto, 2018). Filosofi penghukuman dalam sistem hukum nasional ini berfokus pada penegakan keadilan melalui prosedur formal yang diatur oleh negara. Perbedaan mendasar antara filosofi penghukuman hukum adat dan hukum nasional tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai efektivitas kedua sistem hukum ini dalam menyelesaikan tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Mimika. Di satu sisi, hukum adat lebih menekankan pada penyelesaian yang bersifat restoratif, dengan harapan dapat menciptakan perdamaian antara keluarga korban dan

pelaku. Di sisi lain, hukum nasional lebih menekankan pada aspek retributif dan deterrence, yang bertujuan untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku.

Penerapan hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Mimika tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah konflik antara norma-norma adat yang berlaku di masyarakat dengan aturan hukum nasional yang lebih formal dan terstruktur. Selain itu, tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan pendekatan adat, terutama jika melibatkan aspek yang lebih kompleks, seperti pertimbangan hak asasi manusia, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel (Taufik, 2020).

Di sisi lain, penerapan hukum nasional dalam kasus pembunuhan di Kabupaten Mimika juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya dan pemahaman terhadap sistem hukum oleh masyarakat setempat. Masyarakat adat yang lebih terbiasa dengan penyelesaian hukum berbasis kekeluargaan sering kali merasa terasing dengan prosedur hukum yang kaku dan tidak memahami sepenuhnya tentang hak-hak yang diberikan oleh negara (Sulistyo, 2021). Hal ini menunjukkan perlunya adanya harmonisasi antara kedua sistem hukum ini agar tercipta solusi yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai lokal yang berlaku.

Penelitian mengenai, **"Perbandingan Filosofi Penghukuman Antara Hukum Adat Dan Hukum Nasional Dalam Penyelesaian Tindak Pidana**

Pembunuhan Di Kabupaten Mimika" ini bertujuan untuk melakukan perbandingan filosofi penghukuman antara hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Mimika. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan masing-masing filosofi penghukuman dalam mencapai tujuan keadilan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Pemilihan Kabupaten Mimika sebagai lokasi studi kasus didasarkan pada karakteristik unik wilayah tersebut, di mana masyarakat adat memiliki peran yang kuat dan hukum adat masih sangat dihormati dan dijalankan (Tolkah, 2021). Konflik antara hukum adat dan hukum nasional seringkali muncul dalam penanganan kasus pidana, sehingga Kabupaten Mimika menjadi laboratorium yang ideal untuk menguji model-model harmonisasi hukum (Kuntadi, 2023).

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang yang telah dijabarkan, maka ada beberapa masalah yang akan diidentifikasi untuk membatasi penelitian.

1. Bagaimana asas-asas filosofi pemberlakuan penghukuman dalam hukum adat terhadap penyelesaian tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Mimika?
2. Bagaimana landasan filosofi pemberlakuan penghukuman dalam hukum nasional terhadap penyelesaian tindak pidana pembunuhan?

3. Bagaimana konsep ideal yang mengintegrasikan hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Mimika?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang akan dijelaskan untuk membatasi kajian, yaitu:

1. Menganalisis asas-asas filosofi hukum adat yang mendasari pemberlakuan penghukuman dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Mimika.
2. Menguraikan landasan filosofi hukum nasional terkait pemberlakuan penghukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berdasarkan prinsip retributif, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban individual.
3. Merumuskan konsep ideal integrasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Mimika, melalui pendekatan harmonisasi hukum yang kontekstual.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Setiap aktivitas dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang diinginkan, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum adat. Dengan membandingkan filosofi penghukuman

antara hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Mimika, penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang pluralisme hukum di Indonesia serta memberikan sudut pandang baru mengenai pendekatan keadilan restoratif yang berbasis kearifan lokal.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan tokoh adat dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana, khususnya pembunuhan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum adat dan hukum nasional. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat lokal, khususnya di Kabupaten Mimika.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Sebelum mengkaji perbedaan filosofi penghukuman antara hukum adat dan hukum nasional, penting untuk memahami teori hukum Pancasila sebagai landasan filosofis sistem hukum Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memberikan fondasi nilai-nilai yang fundamental dalam pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia.

Teori hukum Pancasila mengajarkan bahwa hukum Indonesia harus mencerminkan lima sila yang terkandung dalam Pancasila: Ketuhanan Yang

Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks hukum pidana, nilai-nilai Pancasila ini menjadi filter dan pedoman dalam menentukan apakah suatu norma hukum, baik hukum positif maupun hukum adat, dapat diterima dalam sistem hukum nasional.

Pancasila mengakui pluralisme hukum yang ada di Indonesia sambil tetap menjaga kesatuan sistem hukum nasional. Hal ini tercermin dalam pengakuan terhadap keberagaman budaya dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat, namun dengan tetap berpegang pada nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila. Dalam penyelesaian tindak pidana, teori hukum Pancasila menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Prinsip dasar hukum pidana Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila. Prinsip legalitas yang dianut dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana tercermin dalam asas "*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*", harus dipahami dalam konteks nilai-nilai Pancasila yang mengakui keberagaman dan kebhinekaan masyarakat Indonesia.

Prinsip legalitas tidak hanya berarti kepastian hukum melalui undang-undang tertulis, tetapi juga mengakui legitimasi norma-norma hukum yang

hidup dalam masyarakat (*living law*) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia menganut konsep legalitas yang lebih luas, yang tidak hanya terbatas pada legalitas formal tetapi juga mencakup legalitas materiil yang bersumber dari nilai-nilai masyarakat yang selaras dengan Pancasila.

Menganalisis perbedaan filosofi penghukuman antara hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Mimika menjadi relevan dalam konteks teori hukum Pancasila. Pendekatan ini penting mengingat pengakuan terhadap eksistensi hukum pidana adat dalam sistem hukum nasional Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional yang baru disahkan menyatakan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan."

Hal ini mencerminkan upaya legislator untuk mengakomodasi pluralisme hukum yang ada di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum adat yang telah lama ada dan berkembang dalam masyarakat. Dalam penanganan kasus pembunuhan di Kabupaten Mimika, Pasal 2 KUHP Baru ini memberikan ruang untuk pengakuan terhadap mekanisme penyelesaian secara adat yang telah dipraktikkan secara turun-temurun. Pengakuan ini mencakup tidak hanya substansi hukum, tetapi juga prosedur dan sanksi adat yang diterapkan, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, hak

asasi manusia, serta prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat internasional.

Formulasi yang terdapat dalam Pasal 2 KUHP Baru menetapkan batasan-batasan yang penting dalam penerapan hukum yang hidup di masyarakat. Pembatasan ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap hukum adat dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana nasional. Dalam konteks pembunuhan di Kabupaten Mimika, batasan tersebut berfungsi sebagai panduan untuk mengharmonisasikan penerapan sanksi adat dengan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP Baru.

Selanjutnya, Pasal 2 KUHP Baru memberikan landasan hukum untuk pengembangan model harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif. Model ini harus memperhatikan karakteristik khusus masyarakat adat Mimika, efektivitas sanksi adat dalam mencegah dan mengatasi tindak pidana pembunuhan, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan.

Pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat melalui Pasal 2 KUHP Baru ini menjadi momentum penting dalam upaya mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum positif. Dengan mengimplementasikan perluasan asas legalitas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru menerapkan *living law* sebagai wujud dari perluasan

asas legalitas tersebut. Ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini;

(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

(3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2, masih menyisakan berbagai kebingungan yang berpotensi menyebabkan penegakan sanksi yang tidak adil dalam praktiknya. Sudargo Gautama menjelaskan bahwa ketidakjelasan dalam rumusan pasal tersebut dapat mempengaruhi hubungan sosial antar masyarakat adat yang memiliki peraturan hukum masing-masing.

Prinsip legalitas menegaskan bahwa "*Delictum Crimen Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*", yang merupakan ungkapan klasik dari Von Feuerbach dan dapat diterjemahkan secara bebas sebagai tidak ada hukuman

tanpa undang-undang pidana yang berlaku sebelum tindakan dilakukan, berkaitan erat dengan isi Pasal 1 ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.

Hukum adat merupakan manifestasi dari warisan budaya bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai, tradisi, dan norma-norma turun-temurun. Integrasi hukum adat ke dalam hukum nasional dapat menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan inklusif.

Konteks masyarakat adat di Papua, termasuk di Kabupaten Mimika, peradilan adat ini masih memegang peranan penting dalam penyelesaian pelanggaran adat atau sengketa adat. Peradilan adat diakui sebagai salah satu subsistem penyelesaian alternatif yang tetap eksis dalam masyarakat hukum adat tertentu di Papua.

Penelitian Hironimus Kia Ruma menyoroti pentingnya pelembagaan pranata hukum adat di Kabupaten Mimika pasca pengesahan KUHP Nasional. Dalam konteks ini, diperlukan persiapan pranata hukum pidana adat yang dapat mengakomodasi semua hukum pidana adat dari tiap-tiap suku yang ada, serta peran pemerintah dalam merumuskan hukum pidana adat dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai pranata hukum formal.

Integrasi dan harmonisasi kedalam sistem hukum ini, maka konsep hukum adat dalam kerangka pembangunan hukum nasional menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem hukum nasional sejalan dengan aspirasi dan nilai-nilai masyarakat. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat

masyarakat hukum adat di Papua juga telah diatur melalui peraturan daerah di masing-masing kabupaten atau kota, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

F. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan filosofis, dengan fokus pada studi literatur dan evaluasi data sekunder. Adapun tahapan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan bersifat Deskriptif-Analitis. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sistem penghukuman berlaku dalam hukum adat dan hukum nasional, itu mencakup norma – norma, proses penyelesaian serta nilai – nilai yang mendasari. Selain itu, menganalisis dengan membandingkan kedua sistem tersebut dengan mendalami perbedaan, persamaan dan implikasi filosofinya. Sehingga analisis dapat dilakukan untuk merumuskan kesimpulan yang bersifat umum (Soerjono Soekanto, 2006, hal. 23). Secara deskriptif, Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif yang menjabarkan objek studi selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku, bertujuan menyajikan pemahaman sistematis tentang fokus kajian yang diteliti.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filsafat

hukum (*philosophical approach to law*) yang dikaji secara deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian mendalam terhadap nilai-nilai filosofis yang mendasari sistem penghukuman dalam dua sistem hukum: hukum adat dan hukum nasional, khususnya dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Mimika.

Satjipto Rahardjo (2006) dalam Ilmu Hukum, menjelaskan bahwa pendekatan filosofis dalam hukum digunakan untuk memahami hukum dalam kerangka nilai dan moral. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis yang bersifat teoritis dan normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder seperti Literatur filsafat hukum (buku, jurnal, pemikiran filsuf seperti John Rawls, H.L.A. Hart) Peraturan perundang-undangan (KUHP, UU terkait) Dokumen hukum adat atau hasil penelitian sebelumnya dan Putusan pengadilan yang relevan (jika tersedia).

3. Tahapan Penelitian

Tahap penelitian ini mengikuti pola penelitian hukum normatif dengan penekanan pada analisis filosofis dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan berfokus pada pengumpulan data sekunder dengan cara yang teratur dan sistematis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengolah literatur sehingga dapat disajikan

dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif bagi masyarakat. (Soerjono dan Mamudji, 2015, hal 13). Berikut data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana
- 8) Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang diperoleh dari bahan hukum yang ada kaitanya dengan bahan hukum primer, diuraikan sebagai berikut :

- 1) Bahan primer meliputi berbagai bentuk dokumentasi, yakni

buku, jurnal, karya tulis tingkat sarjana sampai doktor, dan hasil pembahasan seminar terkait sistem hukum pidana adat.

- 2) Bahan hukum tersier adalah sumber informasi yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, majalah, dan dokumen sejenis, termasuk keputusan dari dinas atau departemen terkait. Sumber-sumber ini berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data ini melalui serangkaian tahapan berikut:

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis maupun normatif, guna mendukung analisis filosofis dalam penelitian ini. Teknik ini mencakup pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti:

- 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, dan dokumen hukum adat yang berlaku di Kabupaten Mimika.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, jurnal

ilmiah, artikel, karya akademik lain, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan teori penghukuman, filsafat hukum, dan perbandingan hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, yang digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap istilah-istilah hukum.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dari narasumber yang memahami langsung praktik hukum adat maupun hukum nasional di Kabupaten Mimika, khususnya terkait penyelesaian tindak pidana pembunuhan. Teknik ini digunakan untuk menggali bagaimana filosofi penghukuman diterapkan secara nyata di lapangan. Data ini diperoleh melalui:

- 1) Wawancara mendalam dengan tokoh adat, aparat penegak hukum (seperti jaksa, hakim, atau polisi), akademisi, dan pihak lain yang relevan.
- 2) Observasi terbatas terhadap praktik penyelesaian hukum adat, di Kabupaten Mimika.

Studi lapangan ini bersifat melengkapi, untuk memberikan konteks sosiologis dan budaya terhadap pendekatan filosofis yang digunakan dalam penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan dua teknik yang digunakan, yaitu penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Dalam penelitian kepustakaan, alat yang digunakan berupa dokumen dan literatur hukum seperti buku teks, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan teori penghukuman, filsafat hukum, dan hukum adat. Sementara itu, dalam studi lapangan, alat yang digunakan meliputi panduan wawancara (*interview guide*) yang berisi daftar pertanyaan terbuka untuk menggali informasi dari narasumber, serta alat bantu seperti buku catatan, alat tulis, dan perekam suara untuk mendokumentasikan hasil wawancara. Alat-alat ini digunakan untuk memperoleh data secara sistematis dan mendalam guna mendukung analisis dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan studi lapangan dianalisis dengan cara menguraikan, mengklasifikasikan, dan menafsirkan informasi yang relevan guna memahami konsep dan filosofi penghukuman dalam hukum adat dan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat hukum, sehingga analisis tidak hanya terbatas pada aspek normatif, tetapi juga mencakup penelaahan terhadap nilai-nilai

keadilan, kemanusiaan, dan kearifan lokal yang mendasari sistem penghukuman. Data dianalisis secara sistematis untuk kemudian dibandingkan secara konseptual, dengan tujuan menemukan titik temu maupun perbedaan antara kedua sistem hukum dalam menyikapi tindak pidana pembunuhan, khususnya di wilayah Kabupaten Mimika. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai perbandingan filosofi penghukuman dalam dua kerangka hukum yang berbeda.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian penulis melaksanakan studi di lokasi yang relevan dengan permasalahan yang ingin diangkat serta berkaitan erat dengan penulisan ini, yaitu:

a) Lokasi Studi Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, berlokasi di Jl Lengkong Dalam No. 17, Bandung.
- 2) Arsip Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mimika terletak di Kuala Kencana, Kec. Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua 99910.

b) Lokasi Studi Lapangan

- 1) Kejaksaan Negeri Mimika, yang beralamat di Kuala Kencana, Kec. Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua 99910

- 2) Rumah Kepala Adat, yang beralamat di Kampung Ayuka
Kecamatan Mimika Timur Jauh, Kabupaten Mimika, Papua
99910
- 3) Universitas Pasundan Bandung, terletak di Jl Lengkong
Dalam No. 17, Bandung.

8. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu kurang lebih 6 bulan, dimulai sejak tahap identifikasi masalah hingga penyusunan hasil akhir penelitian. Adapun rincian jadwal kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Nama	:	Dewi Murni Thofir
NPM	:	211000033
NO SK Bimbingan	:	270/UNPAS.FH.D/Q/IX/2024
Dosen Pembimbing	:	DR. HJ.RD. DEWI ASRI YUSTIA, S.H.,M.H.